BENTUK NEGARA MENURUT IBNU TAIMIYAH



SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH: TAEFUR AZIZ 01370663

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. KAMSI, MA.
- 2. DRS. RIZAL QOSIM, M.Si.

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Bentuk negara yang ideal dalam Islam selama ini belum terungkap secara terperinci. Padahal kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara, sehingga pandangan Ibnu Taimiyah yang mengungkapkan tentang bagaimana untuk menemukan idealitas Islam mengenai negara, dan untuk melakukan idealisasi dari persepektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara sangat menarik untuk dikaji.

Untuk mengungkap permasalahan tersebut dalam penelitian ini penyusun berusaha mendiskripsikan, menganalisa dan menginterpretasikan pokok-pokok pikiran Ibnu Taimiyah tentang negara dan pemerintahan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif yaitu berusaha menetapkan berbagai rumusan atau kesimpulan berdasarkan fakta yang khusus, kemudian fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum dengan menganaslisis melalui pemeriksaan secara konseptual atas paparan yang tertulis kemudian mengolah datadata tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti yaitu diketahuinya konsep bentuk negara menurut Ibnu Taimiyah.

Berdasarkan metode yang digunakan, terungkap bahwa : (1). Negara yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah adalah Bentuk Negara Hukum, yaitu negara yang mendasarkan segala sesuatunya kepada hukum, baik itu hukum *Ilahi* maupun hukum nazari. Akan tetapi Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada negara hukum yang mendasarkan segala sesuatunya kepada hukum *Ilahi* atau syariat sebagai penguasa tertinggi yaitu nomokrasi Islam. Ibnu Taimiyah juga tidak menolak hukum dasar yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat selama hal itu tidak bertentangan dengan alqur'an dan as-Sunnah. Jadi Ibnu Taimiyah selain menerima negara hukum yang sistem pemerintahannya mendasarkan pada syari'at sebagai penguasa tertinggi (al-Qur'an dan as-Sunnah), Ibnu Taimiyah juga menerima negara hukum yang sistem pemerintahannya mendasarkan pada hukum dasar yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat atau "hukum nazari" yang oleh Muhammad Tahir Azhary diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler dan dalam Ilmu hukum biasa dikenal dengan rechsstaat atau rule of law. (2). Ibnu Taimiyah juga menghendaki Bentuk Negara Republik yaitu negara yang dalam penentuan pemerintahnya atau uli>al-amri dipilih oleh rakyat dan dari rakyat. Hal ini sebagaimana Ibnu Taimiyah mendasarkannya pada sabda Rasulullah SAW diantaranya: "Apabila ada tiga orang keluar untuk bepergian, hendaklah mereka menjadikan (memilih) salah satu sebagai pemimipin (amir)". (3). Ibnu Taimiyah juga menerima Bentuk Negara Monarkhi yaitu suatu negara yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang yang mempunyai sifat lebih unggul daripada warga masyarakat lainnya sehingga mendapat kepercayaan untuk memerintah atau memimpin. Akan tetapi dalam hal ini menurut Ibnu Taimiyah tujuan dari kekuasaan tersebut tidak lain hanya karena Allah Swt. yaitu untuk melaksanakan amar bilma'ruf dan nahi>'anil munkar. hal ini oleh Ibnu Taimiyah didasarkan pada sebuah riwayat yang mengatakan: "Kekuasaan adalah naungan Allah yang ada di bumi".

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: Taefur Aziz

NIM

: 01370663

Jurusan

: Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agara dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, <u>5 Syaban 1429 H</u> 7 Agustus 2008 M

Mengetahui,

Ketua Jurusan Jinayah Siyasah

Drs. Mahrus Munadjat, M.Hum

NIP. 150 260 055

Penyusun,

<u>Taefur Aziz</u>

NIM. 01370663

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Taefur Aziz

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Taefur Aziz NIM : 01370663

Judul Skripsi : Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, <u>5 Sya'ban 1429 H</u> 7 Agustus 2008 M

Pembimbing-I

Drs. H. Kamsi, MA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

: Skripsi Saudara Taefur Aziz

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Taefur Aziz

NIM

: 01370663

Judul Skripsi : Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

> Yogyakarta, <u>5 Sya'ban 1429 H</u> 7 Agustus 2008 M

> > Pembimbing II

Drs. Rizal Qosim, M.Si

NIP. 150256649

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NOMOR: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/33/2008

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Taefur Aziz NIM : 01370663

Telah Dimunaqasyahkan pada : Kamis, 04 September 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Kamei, MA NIP. 1502/31514

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori

NIP. 150276308

Penguji II

Siti Fatimah, SH., M.Hum.

NIP. 150260463

Yogyakarta, 21 Oktober 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP: 150 240 524

MOTTO

Artinya: "Islam adalah sangat tinggi, tiada yang dapat melebihinya". (HR. Bukhari)

Artinya: "Islam adalah ilmiah dan amaliah". (HR. Bukhari)

Artinya: "Dan banyak sekali ayat (tanda-tanda kebesaran Allah/kekuasaan Allah yang ditulis-Nya) di langit dan di bumi, sedang mereka lalu lintas atasnya, tetapi mereka berpaling daripadanya (tidak mau merisetnya)." (QS. Yusuf: 105)

"Barangsiapa patuh kepadaku berarti ia patuh kepada Allah dan barangsiapa durhaka kepadaku berarti ia durhaka kepada Allah; dan barangsiapa patuh kepada pemimpin berarti ia patuh kepadaku dan barangsiapa durhaka kepada pemimpin berarti ia durhaka kepadaku". (HR. Bukhari)

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	/2	es (dengan titik di atas)
ح	jim	j	je
ح	ha'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
٦	dal	d	de
خ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	S	es
ů	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	•	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
<u>এ</u>	kaf	k	ka

	lam	1	'el
J	mim	m	'em
م	nun	n	'en
ن	waw	W	W
و	ha'	h	ha
٥	hamzah	,	apostrof
۶	ya	y	ye
ي			

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

ditulis	muta'addidah
ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

ditulis	hjkmah
ditulis	ʻillah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al', maka ditulis dengan h.

ditulis	kar an ah al-auliy a >
ditulis	zak ah al-fit¦i

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

	Fathah	ditulis	a
_	Kasrah	ditulis	i
	Dammah	ditulis	и

	Fathah	ditulis	fa'ala
	Kasrah	ditulis	zlukira
16	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	a>
		ditulis	jahiliyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	a>
		ditulis	tansa>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	i>
		ditulis	karim
4	Dammah + wawu mati	ditulis	U>
		ditulis	furuel}

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	ai
		ditulis	bainakum

2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

ditulis	a'antum
ditulis	u'iddat

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, maka ditulis dengan menggunakan kata sandang "al" dan bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka huruf L diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya.

ditulis	al-Qur'an
ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ditulis	zawi al-furūd}
ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan keutamaan kepada kita atas ilmu pengetahuan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabat-sahabatnya. Salam hormat yang setinggi-tingginya kepada para *Al-'Ulama>Warasah al-Anbiya-*serta guru kami Prof.Dr.H.SS.Kadirun Yahya, M.Sc., Drs.H.SS.Iskandar Zulkarnain, SH., MH., H.SS.Abdul Khalik Fajduani, SH. yang telah membimbing jalan hidup kami dengan penuh cinta dan kasih sayang-Nya. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya serta Izin-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menghaturkan tulus terima kasih kepada:

- Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Drs. Mahrus Munadjat, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Jinayat Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Drs. H. Kamsi, MA. selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dengan baik dan tulus.

4. Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku pembimbing II yang juga telah membimbing

dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dengan baik dan

tulus.

5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang telah mencurahkan ilmu pengetahuaannya kepada

penyusun.

6. Kepada Ayah, Ibunda dan Kakak-kakakku serta adik-adikku tercinta yang

tidak henti-hentinya memberikan dukungan baik lahir maupun batin serta

selalu memberikan inspirasi, cinta dan kasih sayangnya sehingga penyusun

bisa berfikir positif dalam menghadapai hidup ini dengan penuh semangat.

Kepada semua pihak tersebut, semoga segala amal baik yang telah

diberikan dapat diterima Allah SWT, Akhirnya semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya,

semoga Allah SWT memberkati dan meridoi kita semua. Amin.

Yogyakarta, <u>18 Rajab 1429 H</u>

21 Juli 2008 M

Penyusun

Taefur Aziz

NIM: 01370663

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II	DAN PEMERINTAHAN	20
	A. Pengertian Negara	20
	B. Pengertian Pemerintahan	24
	C. Bentuk Negara	27
	D. Bentuk Pemerintahan	34
BAB II	I. BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH	47
	A. Kelahiran dan Masa Perkembangan Ibnu Taimiyah	47
	B. Latar Belakang Pemikiran Ibnu Taimiyah	58
	C. Kondisi Sosio Politik Pada Masa Ibnu Taimiyah	66
	D. Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah	72
	E. Karya-karya lengkap Ibnu Taimiyah	89
	F. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Negara	102
BAB IV	V. KONSEP BENTUK NEGARA MENURUT IBNU TAIMIYAH	111
	A. Konsep Negara Hukum	111
	B. Konsep Negara Republik	121
	B. Konsep Negara Monarkhi	125

BAB V. PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran-saran	132
C. Kata Penutup	134
BIBLIOGRAFI	135
LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
CURRICHI UM VITAF	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad Saw. telah diutus Allah Swt. untuk membangun sebuah tata sosial yang taat kepada syari'ah serta telah menyuruh pengikut-pengikutnya untuk menegakkan *imarah* apabila beliau sudah wafat, karena tujuan-tujuan agama tidak dapat direalisir dengan sesempurna-sempurnanya dan seideal-idealnya tanpa adanya negara. Dan dalam hal ini Ibnu Taimiyah dengan tegas menyarankan agar tata politik yang kuat ditegakkan untuk mendukung Syari'ah dan untuk mencapai tujuan-tujuan pokok Syari'ah. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, agama tidak dapat hidup tanpa adanya negara. Akan tetapi Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa pemerintahan Nabi Muhammad Saw tidak dapat disebut sebagai negara. dan Ibnu Taimiyah sendiri tidak tertarik dengan masalah asal-usul dan bentuk negara.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa negara harus ada sebagai sarana untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban agama. Dalam hal ini juga Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara, maka dalam setiap kelompok hidup manusia dibutuhkan sebuah negara karena disamping untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama

¹ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anas Mahyudin, cet. Ke-II (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), hlm. 305.

² *Ibid.*, hlm. 305.

³ *Ibid.*, hlm. 308.

juga sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat.⁴ Lebih lanjut ia mengatakan bahwa menegakkan pemerintahan adalah perintah agama. Maka dari itu setiap suatu negara harus memiliki suatu sistem pemerintahan tertentu untuk menjalankan tugas-tugas daripada suatu negara tersebut. Dan dalam teorinya tentang pemerintahan, ia lebih menekankan adanya penerapan praktik penyelenggaraan sebuah negara.⁵

Salah satu persoalan yang diperbincangkan dalam sejarah pemikiran politik adalah tentang negara dan pemerintahan. Dalam hal ini *fiqh siyasah* sangat *compatible* untuk merefleksikan upaya pencarian landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah maupun batiniah. *Fiqh siyasah* dalam hal ini dapat digunakan sebagai ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks dan proses politik yang sedang berlangsung.

Dalam hal ini, penyusun berusaha merumuskan pencarian konsep negara dengan dua maksud : Pertama, untuk menemukan idealitas Islam mengenai negara (aspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan "bagaimana bentuk negara dalam Islam menurut pandangan Ibnu Taimiyah" hal ini bertolak dari asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara. Kedua, untuk melakukan idealisasi dari persepektif Islam

⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, Terj. Mufid (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 43.

⁵ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghozali dan Ibnu Taimiyah* (Surakarta: Bina Ilmu, 1999), hlm. 129.

terhadap proses penyelenggaraan negara (menekankan aspek praktis dan substansial), yakni mencoba menjawab "bagaimana bentuk pemerintahan menurut Islam dalam pandangan Ibnu Taimiyah". Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa Islam tidak memiliki konsep tertentu tentang negara. Tapi hanya menawarkan prisnsip-prinsip dasar berupa etika dan moral. Bentuk negara apapun pada suatu masyarakat muslim dapat diterima sejauh tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar tadi. Kendati kedua maksud tersebut terlihat berbeda, namun keduanya mempunyai tujuan yang sama yakni menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik.

Rekonsiliasi antara cita-cita agama dan realitas politik menjadi tugas utama *fiqh siyasah*, hal ini merupakan tuntutan karena hubungan antara agama dan politik -- pada giliran berikutnya antara agama dan negara -- dalam kenyataan sejarah sering menampilkan fenomena kesenjangan dan pertentangan. Fenomena ini bersumber pada dua sebab, yaitu (a) terdapat perbedaan konseptual antara agama dan negara yang menimbulkan kesukaran pemaduan dalam praktek, dan (b) terdapat penyimpangan praktek politik dari etika dan moralitas agama.

Dalam bidang teori, sebagai akibat dari tidak adanya penegasan dan petunjuk Nabi serta diilhami oleh berbagai peristiwa sejarah di bidang politik, solusi yang ditawarkan oleh para pemikir *fiqh siyasah* sangat beragam sejalan dengan keragaman setting sosiokultural dan politik yang mereka hadapi. Karenanya, konsepsi fiqh siyasah tentang persoalan di atas tidak luput dari dimensi kultural dan dimensi politik, yang Pertama mengandung

arti bahwa konsepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya masyarkat yang ia kembangkan, dan yang kedua mengandung arti bahwa konsepsi tersebut lahir dalam suatu konstalasi politik tertentu, karenanya mempunyai motif dan tujuan politis.

Hal ini dikarenakan bahwa Islam merupakan suatu agama yang tidak secara detail menjelaskan suatu sistem kenegaraan yang lengkap. Namun yang ada adalah sejumlah tata nilai dan etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.

Seperti Imam Al-Ghazali (1058-1111) mengatakan bahwa syari'at adalah asas, dan kerajaan adalah penjaga; sesuatu yang tidak memiliki asas akan ambruk, dan yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Di sini ada anggapan mengenai syari'at sebagai asas yang sudah lengkap dan siap pakai, dan pemerintah tinggal memberlakukan dan mengawasi pelaksanaannya, serta tidak banyak lagi menjalankan fungsi legislasi.

Penegakan syari'at merupakan kewajiban yang dibebankan Islam kepada pemeluknya. Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, misalnya, mengatakan Islam adalah *Din* dan *Syar'*. Agama dan Syari'at, Islam memberi larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan hukum mengenai berbagai segi kehidupan. Tetapi tidak semua orang yang meyakini ajaran ini selalu mengamalkannya secara sukarela. Hawa nafsu dan motivasi pribadi dapat menyebabkan orang mengabaikan perintah dan larangan agama. Karenanya, syari'at tidak dapat tegak sempurna tanpa otoritas politik untuk menegakkan larangan-larangan agama, menerapkan keputusan-keputusan hukum, dan

memelihara ketertiban umum serta kepemimpinan dan kekuasaan politik diperlukan, karena Islam adalah *Din wa Syar'*, dan karena manusia memiliki kecenderungan negatif mengabaikan ajaran-ajaran agama apabila tidak di topang dengan otoritas dan kepemimpinan atau negara. Padahal pada hakekatnya hanya Islam yang memiliki kebajikan-kebajikan dan kualitas-kualitas yang dapat memenuhi aspirasi-aspirasi spiritual dan material manusia. Islam memberikan sebuah hukum yang komprehensip untuk membimbing ummat manusia. Hukum ini di kenal dengan syari'ah, jalan yang ditunjuki Allah. Syari'ah atau hukum negara Islam ini bersumber dari al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma (konsensus), serta Ijtihad (pemikiran sistematis) *ummah*.

Dengan fenomena tersebut, maka mudah dipahami jika pemikiranpemikiran politik Ibnu Taimiyah yang tertuang dalam bukunya as-Siyasah asy-Sar'iyyah menarik minat kaji, karena pemikiran-pemikiran politiknya yang menawarkan wahana realisme dan kelenturan yang tidak terdapat pada teori-teori khilafah tradisional, menjadi sangat niscaya di kaji bagi usaha rekonstruksi tata kehidupan sosial dan politik umat Islam dalam kehidupan bernegara saat ini.

Oleh sebab itu penyusun berkeinginan untuk mengupas pandangan seorang tokoh yang cukup terkenal dalam hal ini yakni Ibnu Taimiyah, terutama dalam hal penyelenggaraan sebuah negara, walaupun tokoh tersebut tidak pernah membahas tentang asal-usul dan bentuk negara. Secara langsung Ibnu Taimiyah tidak peduli tentang asal-usul dan bentuk negara tetapi secara

tidak langsung dia telah memberikan pedoman dalam kajian ini. Dan karena hal tersebutlah penyusun ingin mengupas pemikirannya baik melalui pandangan para tokoh yang mengkajinya maupun pandangan yang dikemukakannya sendiri oleh Ibnu Taimiyah dalam karya-karyanya untuk dapat dikaji dan dijadikan acuan serta diterapkannya dalam sebuah negara.

B. Pokok Masalah

Pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai salah satu pemikiran tokoh Muslim yang selalu didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah sangatlah *suitable* jika dijadikan rujukan dalam mewujudkan negara yang sesuai dengan syariat untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Maka dalam hal ini sangatlah penting untuk mengungkap kembali pemikiran Ibnu Taimiyah tentang negara.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pertanyaan mendasar yang menjadi pokok masalah dalam kajian ini adalah Bagaimana Konsep Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam skripsi ini adalah:

Untuk menjelaskan Bentuk Negara yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah

2. Kegunaan

Kajian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan hukum Islam pada umumnya, dan dalam bidang fiqh siyasah pada khususnya, sebagai salah satu disiplin ilmu yang diajarkan di jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Realitas politik, yang pernah di torehkan oleh kaum muslim dalam sejarah Islam paling awal, telah menjadi fenomena menarik abad ini yang banyak menyita perhatian para ulama dan cendekiawan Muslim untuk memberikan catatan-catatan kritis dan kajian yang mendalam di seputar masalah tersebut.

Pembahasan mengenai sejarah pemikiran Islam selalu diminati oleh banyak penulis, terutama tentang pemikiran politik. Banyak buku dan karya tulis ilmiah yang membahas masalah ini. Namun kajian yang secara khusus mengupas tentang Bentuk Negara menurut Ibnu Taimiyah belum ada.

Seperti karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi misalnya, sampai saat ini belum ada yang membahas secara khusus maupun secara umum tentang konsep bentuk negara menurut Ibnu Taimiyah. Dan karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi lebih banyak membahas tentang hubungan antara agama dan negara itu sendiri. Tanpa mengetahui bentuk negara yang

dikembangkannya atau dipakai pada saat pemerintahan Ibnu Taimiyah berlangsung.

Dan yang dalam bentuk buku juga belum ada yang membahas secara khusus tentang bentuk negara yang digunakan pada masa pemerintahan Ibnu Taimiyah, seperti misalnya: Khalid Ibrahim Jindan, dalam bukunya, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, hanya khusus mengupas pemikiran dan teori-teori yang di ungkapkannya saja. Di dalamnya di jelaskan bahwa dasar pijakan yuridis Ibnu Taimiyah adalah Mazhab Hambali. Mazhab ini ditandai dengan ketundukan yang tegas kepada teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah.

Sebagaimana Jindan, Qamaruddin Khan sebagai seorang intelektual muslim, dalam bukunya, *Pemikiran Politik Ibnu taimiyah, juga lebih banyak mengupas masalah teori-teori politik Islam Ibnu Taimiyah.* Thoha Ahmadie dalam karyanya, *Ibnu Taimiyah dan Pikiran-pikirannya,* membahas pula tokoh Ibnu Taimiyah, walaupun bahasannya secara garis besarnya saja.

Sedangkan Jamil Ahmad, dalam bukunya, *Seratus Muslim Terkemuka*, menulis tentang Ibnu Taimiyah hanya menceritakan riwayat hidupnya secara singkat. Sepanjang sejarah peradaban Islam, harus diakui bahwa dogma-dogma politik memang tampak lebih mendominasi dan banyak mewarnai perkembangan pemikiran di luar aspek politik. Perkembangan-perkembangan apapun yang muncul. Selalu menunjukkan adanya korelasi (hubungan) dengan motif-motif politik. Kecenderungan yang terjadi, dalam banyak hal, mampu memberikan rangsangan bagi para penulis Muslim untuk

menuangkan gagasan-gagasan politik sesuai dengan premis (dalil) keagamaan yang di peluknya. Hubungan yang tumpang tindih memang tidak dapat dihindari. Maka sangat wajar jika sampai sekarang pemikiran-pemikiran yang pernah di rumuskan itu telah menyita perhatian para intelektual muslim abad modern untuk melakukan telaah-telaah kritis dan kajian yang mendalam terhadap pemikiran yang pernah dimunculkan.

Salah satu pemikiran Ibnu Taimiyah yang banyak mendapat perhatian dewasa ini adalah dalam aspek politik. Seorang pemikir yang cukup menaruh perhatian terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah salah satunya adalah, Qomaruddin Khan. Pendekatan yang dipergunakannya adalah pendekatan filsafat politik, maka sentuhan-sentuhan pemikiran dan corak analisis yang dipaparkannya cenderung "bebas" namun "dinamis".

Pendekatan filosofis yang dipergunakan memang cukup sejalan dengan garis politik yang dianut Qomaruddin Khan. dalam bukunya *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, Qamaruddin Khan* Cenderung menempatkan Ibnu Taimiyah sebagai sosok pemikir yang dalam analisis Khan, kurang begitu "respek" terhadap formulisme agama (Islam) dalam suatu bangun negara.

Seperti misalnya Khan mengutip pendapat Ibnu Taimiyah sebagai berikut:

Seorang kafir menjadi seorang yang beriman hanya dengan mengakui: Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Terutama sekali karena pengakuan inilah Nabi Muhammad Saw. Memerangi orangorang kafir. Oleh karena itu, kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah lebih penting daripada menegakkan imamah.⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, Khan menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah pada dasarnya sama sekali tidak menyepelekan masalah menegakkan negara tetapi katanya lagi, dalam hal ini Ibnu Taimiyah hanya menganggap negara sebagai sebuah alat, walaupun alat yang sangat penting, yakni untuk mewujudkan tujuan-tujuan agama dengan sesempurnanya.⁷

Pandangan IbnuTaimiyah, menurut Khan, dalam al-Qur'an tidak di temukan perintah yang tegas untuk menegakkan imamah (lembaga kepemimpinan) namun dalam hal ini bukan berarti imamah tidak penting. Ketika Nabi Muhammad Saw. diperintahkan untuk melaksanakan fungsifungsi kenabiannya, maka dalam tugas utamanya itu, termasuk juga tugas penegakkan imamah. Dengan menyangkut adanya ketetapan-ketetapan konstitusi yang tegas di dalam al-Qur'an, Ibnu Taimiyah, kata Khan, dalam waktu yang bersamaan menyerang Sunni dan Syi'ah karena menurut teori yang menyatakan bahwa menegakkan imamah merupakan kewajiban agama tidak mempunyai dasar pijakan, baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Khan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah melihat Islam sebagai sebuah tata sosial dimana hukum Allah berkuasa. Oleh karena itu ia sama sekali

⁶ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anas mahyudin (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 102.

⁷ *Ibid*, hlm. 100.

tidak merasa berkepentingan dengan negara dan bentuk negara. Ia hanya menerima negara sebagai suatu hal yang perlu bagi agama.⁸

Dengan kata lain, negara menjadi diperlukan manakala cita-cita keagamaan hanya mungkin direalisasikan dengan negara. Namun jika cita-cita untuk menegakkan agama itu dapat direalisasikan tanpa adanya suatu negara. Maka secara otomatis suatu negara tidak penting dan tidak diperlukan lagi. Inilah kesimpulan penting yang dicatat oleh Khan dalam menganalisis pemikiran politik Ibnu Taimiyah.

Dilihat dari sudut pandang ini, maka tampak sekali bahwa pemikiran politik Ibnu Taimiyah, sebagaimana diperlihatkan oleh Qamaruddin Khan, cenderung membingungkan. Di satu sisi kata Khan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa menegakkan imamah merupakan fungsi pokok dari kenabian. Namun di sisi yang lain ia menyatakan bahwa menegakkan imamah hanyalah masalah sekunder.

Karya lain yang cukup penting dalam mengkaji pemikiran politik bernegara Ibnu Taimiyah adalah karya Khalid Ibrahim Jindan yang telah di alih bahasakan oleh Mufid, berjudul: *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*.

Dalam kajian ini, pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah terhadap hakikat dan perilaku Pemerintahan Islam di kaitkan dengan tiga faktor utama, yakni: konteks kesejarahan yang mengitari kehidupan Ibnu Taimiyah,

⁸ *Ibid*, hlm. 116-117.

⁹ *Ibid*, hlm. 100.

tradisi pemikiran politik Islam yang berasal dari al-Qur'an, Sunnah, dan teladan negara Islam yang mula-mula, dan teori politik Islam yang telah mapan seperti sunni tentang khilafah, teori Syi'ah tentang Imamah, dan teori khawarij tentang pemberontakan.

Saat mengupas urgensi dan tujuan negara, Jindan berupaya untuk mengedepankan berbagai kesamaan (pararelisme) yang mungkin terjadi antara pemikiran Islam dan politik filsafat Yunani. Ia kemudian beralih pada kajian mengenai berbagai masalah konstitusional dan politik tertentu yang terkait dengan karakteristik suatu sistem politik. Apa yang menarik dari kajian Jindan adalah upaya mengkaitkan teori Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan dengan sistem Internasional yang kini berlaku. Sebagaimana asumsi yang telah penyusun kemukakan di bagian awal tulisan ini, Jindan juga mengambil suatu kesimpulan bahwa konsep Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan menawarkan wahana realisme dan kelenturan yang tidak terdapat pada teori khilafah tradisional. Konsep Ibnu Taimiyah ini, pada akhirnya, sampai pada satu pemikiran bahwa antara agama dan politik (negara) memang terdapat hubungan timbal balik (simbiosis) yang saling menopang dan saling menguntungkan.

Jika diambil dua buku yang telah penyusun paparkan di atas, secara luas membahas aspek-aspek politik dan berbagai polemik yang berkepanjangan tentang hakikat dan bentuk sistem politik yang ideal. Sayangnya, dua pemikiran di atas tidak di imbangi dengan kajian seputar syari'ah (hukum) dalam konteks sosial politik (kenegaraan). Dengan kata

lain, sisi penting syari'ah (hukum) sebagai bagian terpenting dalam setiap pemikiran politik (Islam), tidak mendapatkan porsi kajian yang memadai. Kealpaan semacam ini, bukan saja mengakibatkan pemikiran yang dimunculkan cenderung "rapuh", melainkan juga kurang menyentuh titik fundamental yang paling penting dari ciri utama pemikiran Ibnu Taimiyah.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyususn paparkan di atas, maka penelitian yang penyusun lakukan ini benar-benar terhindar dari duplikasi-duplikasi (peniruan) yang tidak ilmiah. sebab, sebagaimana telah penyusun kemukakan pada pokok masalah, bahwa kajian ini secara khusus lebih memfokuskan pada kajian bentuk negara menurut Ibnu Taimiyah dilihat dari pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara dan pemerintahan serta nas yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kaitannya untuk membangun sebuah negara dan pemerintahan.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai landasan teoritik, penting dijelaskan di sini beberapa hal berikut ini:

Dalam hal ini penyusun berusaha untuk memaparkan terlebih dahulu tentang negera dan pemerintahan menurut pandangan umum dan menurut pandangan fiqh siyasah, baik dari segi pengertiannya maupun dari segi pembagian-pembagiannya, serta bentuk-bentuk negara dan pemerintahan secara umum maupun menurut fiqh siyasah, hal ini tentu digunakan sebagai landasan teoritik untuk mengetahui bentuk negara yang mana dan beantuk

negara yang seperti apa yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah pada masa pemerintahannya, hal ini tentu tidak lepas pula dari pembahasan mengenai bentuk dan sistem pemerintahan yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dengan memaparkan pengertian-pengertian negara dan pemerintahan serta pembagian bentuk-bentuk dan macamnya maka dari sini akan dapat diketahui bentuk negara dan sistem pemerintahan yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah.

Seperti yang dikutip oleh Nurcholis Madjid dalam "Argumen untuk keterbukaan...": Ibnu Taimiyah memperingatkan agar orang tidak bertaklid buta pada satu masalah tertentu. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa seseorang yang tanpa sikap kritis mengikuti jejak orang lain adalah termasuk dalam kategori "*Jahiliyyah*", dan karenanya tergolong orang yang bakal mendapat kutukan dan siksa Tuhan.¹⁰

Di sisi lain hal yang paling krusial dari sistem pemikiran Ibnu Taimiyah adalah ia meletakan akal pikiran di belakang nas-nas agama yang tidak boleh berdiri sendiri. Akal pikiran tidak mempunyai kekuasaan untuk menafsirkan, menguraikan atau menakwilkan al-Qur'an, kecuali dalam batasbatas yang diizinkan oleh kata-kata (bahasa) dan dikuatkan pula olah Hadis\ Jadi fungsi akal tidak lebih dari sekedar sebagai saksi pembenar dan penjelas dari dalil-dalil al-Qur'an. 11

¹⁰ Nurcholis Madjid, "Argumen untuk keterbukaan, Moderasi dan Toleransi (Beberapa pokok Pandangan Ibnu Taimiyah)," dalam Muchtar Pabotinggi (peny)., Islam antara visi, Tradisi dan Hegemoni Bukan Muslim (Jakarta: Yayasan Obor, 1986), hlm. 140.

¹¹ Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyah: Hidup dan Pikiran-pikirannya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 52.

Dari metodologi dan kerja konstitusional Ibnu Taimiyah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks ini, semua langkah metodologis tersebut tidak dapat di lepaskan dari teori *al-maslahah* dalam hukum Islam yang mengijinkan alternatif-alternatif dan institusi-institusi politik yang akan digunakan manusia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, dengan satu syarat utama bahwa institusi politik yang telah di sepakati itu dapat menjamin validitas syari'ah dalam wilayah negara. Sebab dalam hal ini, Ibnu Taimiyah memahami apapun bentuk pemerintahan (negara) dalam Islam, ia semata-mata di jadikan sebagai alat Syari'ah.

F. Metode Penelitian

Suatu karya tulis ilmiah agar lebih terarah dan mudah di pahami memerlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan, seperti yang diinginkan olah semua peneliti. Di samping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang optimal.

Berdasar asumsi tersebut, dalam penyusunan skripsi ini Penyusun menggunakan Metode Penelitian sebagi berikut:

1. Jenis Penelitian

penelititan ini termasuk kedalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh

melalui penelitian terhadap buku-buku, kitab, maupun karya tulis lain yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti atau dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif – analitik, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang ada. Dan dalam hal ini Penyusun mencoba mendeskripsikan dan menganalisa secara sistematis pokok-pokok pikiran Ibnu Taimiyah tentang Negara dan Pemerintahan sehingga dapat diketahui Bentuk Negara yang di gunakan oleh Ibnu Taimiyah.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan sosio--historis. Pendekatan normatif berupaya menjelaskan pemikiran Ibnu Taimiyah dilihat dari dasar-dasar dan pengertian negara secara umum maupun menurut fiqh siyasah. Baik yang ditentukan dalam nas ataupun penafsiran-penafsiran para tokoh. Hal penting untuk dilakukan mengingat relasi agama dan negara adalah bagian dari agama Islam, maka dalam Islam setiap sistem pemerintahan tidak dapat di laksanakan tanpa adanya pedoman dari nas. Sedangkan pendekatan sosio--historis berupaya mejelaskan pemikiran Ibnu Taimiyah dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Ibnu Taimiyah dilihat dari kondisi sosial pada masa Ibnu Taimiyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer yang meliputi data primer dan data sekunder yang sesuai dengan obyek pembahasan, sehingga didapatkan konsep yang utuh.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan, maka yang diterapkan di sini adalah dengan menganalisis melalui pemeriksaan secara konseptual atas paparan yang tertulis kemudian mengolah data-data tertentu sehingga dapat di ambil kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisa data, akan digunakan data secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu: metode yang berusaha menetapkan berbagai rumusan atau kesimpulan berdasarkan fakta yang khusus, kemudian fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Analisa ini digunakan untuk menelaah pemikiran Ibnu Taimiyah tentang bagaimana konsep Bentuk Negara menurut Ibnu Taimiyah itu sendiri.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk membahas lebih detail masalah yang dikemukakan. Sedangkan sub-sub bab dimaksudkan untuk menguraikan isi dari tiap-tiap bab secara terperinci, sehingga suatu paparan yang sistematis diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh. Serta dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang akan menguraikan secara sistematis dan general hal-hal yang mendasar seputar penelitian konsep pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Bentuk Negara. Dan pendahuluan ini memuat tentang latar belakang masalah yang mencoba menguraikan pokokpokok pikiran umum yang mendasari penelitian ini, pokok masalah yang akan menjadi fokus pembahasan, tujuan dan kegunaan penelitian, talaah pustaka, kerangka teoritik yang menjadi landasan berpijak dalam menjelaskan dan menganalisis isi skripsi, metode penelitian sebagai cara metodologis dalam penulisan dan menjadi pedoman dalam eksplorasi data-data dan hasil penelitian yang diharapkan, dan sebagai penutup bab ini akan diajukan sistematika pembahasan yang akan dipakai untuk menuliskan hasil penelitian.

Bab kedua, berisi deskripsi umum tentang negara dan pemerintahan.

Bab ini akan membahas mengenai pengertian negara dan pemerintahan secara umum maupun menurut fiqh siyasah, serta membahas bentuk-bentuk negara dan bentuk-bentuk pemerintahan secara umum dan fiqh siyasah.

Bab ketiga, membahas tentang biografi Ibnu Taimiyah secara singkat, latar belakang pemikiran, karier intelektual, kondisi politik, dampak dan pengaruh pemikiran, serta karya-karya Ibnu Taimiyah dan pemikirannya

tentang negara. Dalam hal ini akan membahas biografi Ibnu Taimiyah dari segi karier intelektualnya serta kondisi politik yang berkembang pada saat pemerintahan dimana Ibnu Taimiyah berada dalam kondisi politik tersebut, dan juga karya-karya yang dihasilkannya serta pemikirannya tentang negara.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah tentang negara baik dari pandangan Ibnu Taimiyah sendiri maupun pandangan dari para pengkajinya. Dan dalam pemaparannya akan diungkapkan konsep negara menurut Ibnu Taimiyah. Yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep bentuk negara menurut Ibnu Taimiyah.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saransaran. Hal ini tentu untuk mengetahui lebih jelas inti dari pembahasan skripsi ini serta sebagai bahan perbandingan baik untuk sebuah kajian maupun untuk menentukan konsep negara pada masa sekarang ini.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai akhir dari skripsi ini, penyusun memberikan beberapa kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan di muka. Kesimpulan-kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Negara yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah adalah Bentuk Negara Hukum, yaitu negara yang mendasarkan segala sesuatunya kepada hukum, baik itu hukum *Ilahi* maupun hukum *nazari*. Akan tetapi dalam hal ini Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada negara hukum yang mendasarkan segala sesuatunya kepada hukum *Ilahi* atau syariat sebagai penguasa tertinggi, jadi negara hukum yang seperti ini sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Tahir Azhari adalah sebagai nomokrasi Islam. Akan tetapi Ibnu Taimiyah juga tidak menolak hukum dasar yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat selama hal itu tidak bertentangan dengan al-qur'an dan as-Sunnah. Jadi dalam hal ini Ibnu Taimiyah menerima negara hukum yang dalam sistem pemerintahannya mendasarkan pada syari'at sebagai penguasa tertinggi (al-Qur'an dan as-Sunnah) atau dalam kata lain disebut "hukum Ilahi" yang oleh Muhammad Tahir Azhary diterjemahkan sebagai nomokrasi Islam, dan Ibnu Taimiyah juga menerima negara hukum yang dalam sistem pemerintahannya mendasarkan pada hukum dasar yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat atau

- "hukum nazari" yang oleh Muhammad Tahir Azhary diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler dan dalam Ilmu hukum biasa dikenal dengan rechsstaat atau rule of law.
- 2. Selain Bentuk Negara Hukum Ibnu Taimiyah juga menghendaki Bentuk Negara Republik yaitu negara yang dalam penentuan pemerintahnya atau *uli>al-amri>* dipilih oleh rakyat dan dari rakyat. Hal ini sebagaimana Ibnu Taimiyah mendasarkannya pada sabda Rasulullah SAW diantaranya: "Apabila ada tiga orang keluar untuk bepergian, hendaklah mereka menjadikan (memilih) salah satu sebagai pemimipin (amir)".
- 3. Ibnu Taimiyah juga menerima Bentuk Negara Monarkhi yaitu suatu negara yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang yang mempunyai sifat lebih unggul daripada warga masyarakat lainnya sehingga mendapat kepercayaan untuk memerintah (menjadi pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya). Akan tetapi dalam hal ini menurut Ibnu Taimiyah tujuan dari kekuasaan tersebut tidak lain hanya karena Allah Swt. yaitu untuk melaksanakan amar bil-ma'ruf dan nahi> 'anil munkar: hal ini oleh Ibnu Taimiyah didasarkan pada sebuah riwayat yang mengatakan: "Kekuasaan adalah naungan Allah yang ada di bumi".
- 4. Dari kesimpulan tersebut diatas dapat diketahui bahwa konsep bentuk negara menurut Ibnu Taimiyah adalah konsep bentuk negara yang dalam penentuan pendiriannya didasarkan atas kemaslahatan orang banyak dan dalam

pembentukannya mendasarkan kerjasama antara anggota-anggota masyarakat yang didasarkan atas nilai-nilai syariat untuk mengabdi kepada Allah Swt. dimana syariat sebagai penguasa tertinggi. Hal ini karena dominasi syariat terhadap semua unsur dalam masyarakat Islam cenderung menciptakan suatu tingkat egalitarianisme dan mengembangkan kemungkinan adanya keadilan yang mandiri. Jadi syariat menjadi sumber kekuasaan final dan standar mutlak bagi segala ragam kekuasaan dan kekuatan.

B. SARAN-SARAN

Masih banyak para pemikir-pemikir Islam zaman dahulu yang begitu cemerlang pemikirannya, akan tetapi belum terungkap kerangka pemikiran yang di gunakannya, baik di bidang politik maupun hukum, dalam hal ini penyusun hanya baru sedikit mengungkap salah satu pemikir tersebut yaitu Ibnu Taimiyah, akan tetapi penyusun baru mengungkap tentang bentuk negara yang di kemukakan olehnya. Padahal pemikir tersebut selain banyak membahas tentang politik, negara dan pemerintahan juga sebagai orang yang banyak pengetahuannya dalam bidang hukum dan dalam hal ini belum banyak para penyusun buku ataupun penyusun karya tulis ilmiah yang mengungkap tentang teori politik, negara, pemerintahan dan hukum yang di kemukakannya.

Dan penyusun menganggap penting pada masa sekarang untuk mengupas kembali kerangka pemikiran para pemikir-pemikir Islam zaman dahulu sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa sekarang ini, karena penyusun menganggap para pemikir zaman dahulu banyak yang sukses dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan dan pemikirannya pun sangat cemerlang maka dari itulah penyusun menganggap penting sekali untuk mengupas pemikiran para pemikir cemerlang masa lampau. Dan hal ini juga karena penyusun menganggap para alat pemerintahan pada masa sekarang ini khususnya di dunia Islam sudah sangat menurun kualitasnya di bandingkan dengan zaman dahulu.

Apalagi pada masa sekarang para pembesar-pembesar Islam yang cemerlang pemikirannya dan menguasai segala bidang keilmuan di dunia Islam khususnya sudah sangat menurun dan bahkan hampir tidak ada lagi, tentu hal ini akan semakin menurunnya kualitas umat Islam di masa datang. Maka dari itu penyusun menghimbau kepada para generasi umat Islam untuk dapat mengkaji lebih dalam tentang keilmuan Islam baik di bidang politik, negara dan pemerintahan maupun di bidang hukum untuk membangkitkan kembali kualitas umat Islam di masa yang akan datang.

Demikian sedikit saran dari penyusun mudah-mudahan dapat terwujud apa yang penyusun harapkan untuk masa yang akan datang, dan tidak lupa pula penyusun mohon kritik dan sarannya dari para pembaca demi kebangkitan kita bersama. Karena penyusun juga menyadari bahwa pembahasan yang penyusun

suguhkan masih banyak sekali kekurangannya maka sekali lagi penyusun mohon kritik dan saran yang membangun kepada para pembaca yang budiman.

C. KATA PENUTUP

Demikianlah kemampuan penyusun dalam menyusun karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini. Bahwa khilaf adalah merupakan sisi lain yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, begitu juga yang selalu penyusun sadari. Oleh karena itu penyusun memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Usaha maksimal sudah penyusun lakukan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini, namun penyusun sadar bahwa sebagai manusia, penyusun banyak memiliki kekurangan dan kelemahan-kelemahan sehingga tulisan ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran penyusun harapkan untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Dan harapan penyusun semoga skripsi ini membawa manafaat bagi penyusun sendiri maupun bagi para pembaca yang budiman serta berguna bagi kemajuan umat Islam di masa sekarang dan masa datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penyusun memohon Ridha, Rahmat dan Karunia serta hidayah-Nya semoga senantiasa meridhoi dan memberi petunjuk setiap langkah dan amal hamba-hambanya. Serta semoga kita selalu mendapatkan karunia nikmat-Nya.

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok Al-Qur'an

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* dan *Terjemahnya*, diterjemahkan oleh: Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, Jakarta: Proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an, 1980.
- Mahluf, Husain Muhammad, *Tafsir wa Bayan Kalimat al-Qur'an al-Karim*, cet. 1, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1422 H / 2001 M.

B. Kelompok Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia terlengkap*, oleh Ahmad Warson Munawwir; ditelaah oleh KH. Ali Ma'shum, KH. Zainal Abidin Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Partanto, Pius A, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 1994.

C. Kelompok Agama

- Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.
- Ahmad, Zainal Abidin, Membentuk Negara Islam, cet.1, Jakarta: Widjaya, 1956.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2004.
- Chener, Moh. Ben, *Ibn Taimiya: First Encyclopaedia of Islam*, London: Luzac dan Co-Leiden: EJ. Brill, 1971.
- Esposito, John L, *Ensiklopedi Oxford*: Dunia Islam Modern/John L. Esposito; Penerjemah: Eva Y.N., Femmy Syahrani, Jarot W., Poerwanto, Rofik S.; editor: Ahmad Baiquni, Dian R. Basuki, Ilyas Hasan, Cet.1, Bandung: Mizan, 2001.

- Ensiklopedi Hukum Islam/editor, Abdul Azis Dahlan...[et al.]. Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Firdaus, *Pedoman Islam Bernegara*, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Hajar, Ahmad Bin, *Ad-Durrar al-Kaminah fi A'Yan al-Mi'ah al-Saminah*, vol: XIV, Hyderabad, 1949.
- Hanaf, Shafa'addin al-, al-Qawl al-Jali fi Tarjamat al-Syaikh Taqiuddin bin Taimiyah al-Hanbali, Bulaq, 1881.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, Terjemah: Mufid, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam*, terj. Masrohin, cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamentalis, cet.1, Magelang: Indonesia Tera, 2001.
- Khan, Qamaruddin, *Tentang Teori Politik Islam*, alih bahasa: Taufik Adnan Amal, Cet. 1, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa: Anas Mahyudin, cet. II, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa: Anas Mahyudin, Bandung: Penerbit Pustaka, 1983.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang percaturan dalam konstituante*, cet.1, Jakarta: LP3ES, 1985
- Madjid, Nurcholis, Argumen untuk keterbukaan, Moderasi dan Toleransi (Beberapa pokok Pandangan Ibnu Taimiyah), dalam Muchtar Pabotinggi (peny)., Islam antara visi, Tradisi dan Hegemoni Bukan Muslim, Jakarta: Yayasan Obor, 1986.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam: Pemikiran politik Husain Haikal*, cet.1, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Nasyar, Ali Samy Al- dan 'Athiyah, Ahmad Zaky, *Pedoman Islam Bernegara*, terj. Firdaus, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

- Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghozali dan Ibnu Taimiyah*, Surakarta: Bina Ilmu, 1999.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran,* cet.1, Jakarta: UI Press, 1990.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, sejarah dan pemikiran*, edisi kelima, Jakarta: UI Press, 1993.
- Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam:* Genealogi Masyarakat dan Negara, alih bahasa: Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata, cet. 1, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Taimiyah, Ibnu, *as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi-Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*, Dar al-Kutub al-Arabi, tt.
- Taimiyah, Ibnu, *Kitab al-Asma'i wa as-Sifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1408 H / 1988 M.
- Taimiyah, Ibnu, *as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi-Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1409 H / 1988 M.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu'at ar-Rasail al-Kubra*, Kairo: Matba'at Muhammad Ali Subayh, 1966.
- Taimiyah, Ibnu, Majmu Fatawa, vol. III.tt. tp
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa*, vol. XXVIII.tt. tp.
- Thaha, Ahmadie, *Ibnu Taimiyah: Hidup dan Pikiran-pikirannya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan *The Asia Foundation*, edisi revisi, 2003.
- Tim Penyusun Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Press, 2000.

Uwaydah, asy-Syaikh Kamil Muhammad Muhammad, *Abu al-'Abbas Taqiy ad-Din Ahmad Ibn Taimiyah Syaikh al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H / 1992 M

D. Kelompok Umum

- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia,* (Memahami proses konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia), cet. 1, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Fatimah, Siti, *Praktik Judicial Review Di Indonesia*: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Sabon, Max Boli, *Ilmu Negara: Buku panduan mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Cet. 7, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Verkuyl, dr. J, *Ras Bangsa, Gereja, Negara, Etika Politika*, jilid II dari Etika Kristen, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1958.

TERJEMAHAN

Nomor	Halaman	Footnote	Terjemahan
01	102-103	51	58.Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
			59.Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
02	117-118	13	58.Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
			59.Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

03	118	14	Sesungguhnya Allah rela atas kalian dalam tiga perkara: Hendaklah kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali (agama) Allah dan jangan berpecah-belah, dan hendaklah kalian saling menasihati dengan orang yang diangkat Allah untuk memegang perkara kalian (pemimpin). (H.R. Muslim dan Ahmad).
04	119-120	18	 44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. 45. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
			46. Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) dengan 'Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu:

			Taurat. dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu kitab Taurat. dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.
05	122	21	Apabila ada tiga orang keluar untuk bepergian, hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin (<i>amir</i>). (H.r. Abu Dawud, dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah).
06	122	22	Tidak selayaknya bagi tiga orang yang berada di padang pasir dari bagian bumi ini (dalam rangka bepergian), kecuali hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin di kalangan mereka. (H.r. Ahmad, dalam <i>Musnad</i> -nya).
07	122	23	"Agama itu nasihat," tiga kali. Mereka bertanya, "Bagi siapa wahai Rasulullah?" Rasulullah Saw. bersabda, "Bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya dan bagi para imam (pemimpin) kaum Muslimin, serta bagi semua kaum Muslimin pada umumnya." (H.r. at-Tirmidzi). Abu 'Isa (at-Tirmidzi) berkata, "ini adalah hadis hasan-sahih."

CURRICULUM VITAE

Identitas diri:

Nama : Taefur Aziz

Tempat/Tgl.Lahir : Ciamis, 22 Juni 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat asal : Kertasari RT 07 RW 02 Sidaharja Pamarican

Ciamis Jawa-Barat 46382

Alamat tinggal : Jl. Tutul No. 9 Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman

Yogyakarta

Nama Orang Tua :

Ayah : E. Zaenudin Ibu : Siti Solihat

Saudara : Hindun Zakiyah, Muhammad Misbah, Imam Muizlatif,

Sri Susilawati, Ani Karomah

Alamat : Kertasari RT 07 RW 02 Sidaharja, Pamarican,

Ciamis, Jawa Barat

Pendidikan Formal:

Nama Institusi	Tahun lulus
1. Madrasah Ibtidaiyah	1993
2. Madrasah Tsanawiyah El-Bayan	1996
3. SMU Negeri 1 Lakbok Ciamis	1999
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	

Pendidikan Non Formal:

- 1. Pendidikan Diniah Al-Hasan Kertasari Sidaharja
- 2. Pendidikan Pondok Pesantren El-Bayan Bendasari Majenang
- 3. Pendidikan Diniah SP El-Bayan Bendasari Majenang
- 4. Pendidikan Diniah Wustho El-Bayan Bendasari Majenang
- 5. Pendidikan Pondok Pesantren Manba'ul Hikmah Cikawung Cintaratu
- 6. Pendidikan ENGLISH ELTI GRAMEDIA GROUP
- 7. Pendidikan AL ARABIYAH AL ASASIYAH II PUSAT BAHASA IAIN SUKA

Pengalaman Organisasi:

No	Nama Organisasi	Jabatan
01	KOPMA UIN SuKa Yogyakarta	Ketua Lembaga
02	Unit Kegiatan Mahasiswa Bahasa Asing UIN	Div.Pendidikan dan
	SuKa	Kurikulum
03	PMII Rayon Fakultas Adab UIN SuKa	Bendahara
	Yogyakarta	
04	PSKH UIN SuKa Yogyakarta	Div.Publikasi dan Relasi
05	BEMJ Jinayat Siyasah	Div.Pengembangan
		Intelektual
06	PHBI PPMGT Kec.Gedong Tengen	Ketua
	Yogyakarta	
07	Pengurus MWC Nahdlatul Ulama	Sekretaris
	Kec.Gedong Tengen	
08	DPAC PKB Kec.Gedong Tengen Yogyakarta	Ketua
09	Pengelola Desa Binaan KOPMA UIN SuKa	Ketua
	Yogyakarta	
10	Pengelola TPA Al-Firdaus	Koord.Pendidikan
11	Yogyakarta Spiritual Recovery SDN 3 Sengon	Divisi Pendidikan
	Prambanan	
12	FAST Training Center Yogyakarta	Assistant Manager
		Marketing
13	PIP (Pusat Informasi Perkoperasian)	Marketing
14	Lapenkopwil DIY	Manajer Administrasi,
		Marketing, dan Public
		Relation
15	Seminar and Workshop on Retail Business	Panitia Pelaksana
	and Distribution For Youth Co-Operative	
16	Biro Pemuda Saiful Amin 1 Yogyakarta	Koordinator Divisi
	dibawah Yayasan Prof. Dr. H. SS. Kadirun	Training
	Yahya.,M.Sc	
17	Federasi Fasilitator PANDAWA	Lead
18	Keluarga Santri Lingkungan "HIFDZUL	Sekretaris
	BI'AH" dibawah Yayasan Prof. Dr. H.	
	Koesnadi Harjo Soemantri.	
19	"Great" Even Organizer	Project Manager

Pengalaman menjadi Pemandu/Trainer/Pembicara/Nara sumber

- 1. Pemandu Training of Trainer peserta favourit 20 SLTA di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2. Fasilitator game Manajemen Organisasi dalam Pelatihan Dasar Perkoperasian KOPMA Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
- 3. Pemandu pada Pelatihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Mahasiswa Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia Wilayah IV Yogyakarta
- 4. Pemateri dalam Training Ustad-ustadzah Dusun Bangkel Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta
- 5. Pemateri dalam Training Perawatan Jenazah di Dusun Bangkel Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta.
- 6. Trainer dalam Training Kiat Menjadi Guru Professional di SMK Muhammadiyah 1 Prambanan
- 7. Trainer Goal Setting dan Leadership dalam Training Ustad-ustadzah Forum Ukhuwah Antar TPA (FUAT) se Desa Sengon Prambanan.
- 8. Pemateri dalam kajian Remaja Islam Masjid Al-Firdaus Condongsari Condongcatur Depok Sleman dengan tema Pemuda Sebagai Agen of Change.
- 9. Pemateri dalam kajian Islam Remaja Masjid An-Nadzar Gandekan Lor Gedong Tengen kota Yogyakarta.
- 10. Pemateri Motivation Intelligence dalam kajian Islam Remaja Masjid di sekitar Gembiraloka dengan tema "Pemuda hari ini adalah harapan masa depan".
- 11. Trainer Achievement Motivation Training pada acara Pendidikan Dasar KOPMA UTY.
- 12. Trainer pada Pelatihan Pemandu Dasar I Perkoperasian Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 13. Trainer pada Pelatihan Pemandu Dasar II Perkoperasian Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 14. Trainer pada Pelatihan Perkoperasian Se-Kabupaten Kulon Progo
- 15. Trainer pada acara outbond HMI Yogyakarta di Wanagama
- 16. Trainer Manajemen Team Work pada Lembaga Dakwah Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 17. Pembicara pada acara pengajian akbar dalam rangka Halal bil Halal kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yang membuat pernyataan

Taefur Aziz